



PENGADILAN AGAMA PURWODADI

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PURWODADI

Nomor : 34 /KPA.W11-A3/HK2.6/I/2024

TENTANG PENETAPAN MEDIATOR NON HAKIM PENGADILAN AGAMA PURWODADI TAHUN 2024

KETUA PENGADILAN AGAMA PURWODADI

- Menimbang : 1. Bahwa fungsi peradilan untuk memutus perkara (*ajukatif*) adalah dalam rangka penyelesaian sengketa untuk menjamin terwujudnya penyelesaian yang menyeluruh dan memenuhi kepastian hukum serta rasa keadilan;
2. Bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut pada butir (1) di atas, mediasi sebagai alternative penyelesaian sengketa (*alternative dispute resolution*) dapat diintegrasikan ke dalam proses berperkara (*court annexed mediation*);
3. Bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bagi Mediator pada Pengadilan Agama Purwodadi
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan;

- Memperhatikan : 1. Surat permohonan menjadi Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Purwodadi dari Sdr. Drs. H. Sanwar, S.H., M.Hum. kepada Ketua Pengadilan Agama Purwodadi tanggal 29 Desember 2023;
2. Surat permohonan menjadi Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Purwodadi dari Sdr. Ahmad Khoirul Amin, C.PI, C.Med. kepada Ketua Pengadilan Agama Purwodadi tanggal 28 Desember 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PURWODADI KELAS IA TENTANG PENUNJUKAN MEDIATOR NON HAKIM PADA PENGADILAN AGAMA PURWODADI KELAS IA TAHUN 2023**

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Kelas IA Nomor: 2702/KPA.W11-A3/HM2.1/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023 tentang Penunjukan Mediator Non Hakim Pada Pengadilan Agama Purwodadi Kelas IA Tahun 2023;

KEDUA : Menunjuk nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Mediator Non Hakim pada Pengadilan Agama Purwodadi Tahun 2024;

KETIGA : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan wajib mempedomani Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana yang tertera dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 dengan penuh tanggung jawab, mentaati kebijakan Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Kelas IA serta menjaga integritas dan nama baik Pengadilan Agama Purwodadi;

KEEMPAT : Tugas dan tanggung jawab Mediator Non Hakim adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Mediator dengan penuh tanggung jawab dan mentaati Pedoman Perilaku Mediator dan menjaga benturan kepentingan;
2. Melaporkan dengan segera hasil mediasi kepada Majelis Hakim;
3. Biaya mediasi adalah dibebankan kepada pihak yang berperkara menurut kemampuan para pihak yang berperkara;
4. Segala sesuatu yang berkaitan atas beban biaya mediasi tersebut bukan tanggung jawab Pengadilan Agama Purwodadi;
5. Melaporkan perkara yang di mediasi kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama Purwodadi setiap akhir bulan sebagai bahan laporan bulanan;

KELIMA

Apabila melakukan pelanggaran, maka akan diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku;

KEENAM

Surat keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 2 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Purwodadi
Pada tanggal : 2 Januari 2024

KETUA,

//ANTONI SAID//

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PURWODADI
NOMOR : 34 /KPA.W11-A3/HK2.6/I/2024
TANGGAL : 2 Januari 2024

**DAFTAR NAMA MEDIATOR NON HAKIM
PADA PENGADILAN AGAMA PURWODADI**

1. Nama : Drs. H. Sanwar, S.H., M.Hum.
Tempat, tanggal lahir : Grobogan, 26 Juni 1956
Jenis kelamin : Pria
Pendidikan : Magister Ilmu Hukum (S2)
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Alamat : Jl. Purbakala No. 09 RT. 006 RW. 015 Kelurahan
Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten
Grobogan
Nomor Sertifikat : IMN.21.29.415
2. Nama : Ahmad Khoirul Amin, C.PI,C.Med.
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 15 Agustus 1989
Jenis kelamin : Pria
Pendidikan : SMAN 3 Salatiga
Alamat : Kuncen RT. 05 RW. 03 Kelurahan Waru,
Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo
Nomor Sertifikat : 241/JUSTITIA/IV/2022

KETUA,

ANTONI SAID

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PURWODADI
NOMOR : 34 /KPA.W11-A3/HK2.6/I/2024
TANGGAL : 2 Januari 2024

**JADWAL PELAKSANAAN MEDIASI
PADA PENGADILAN AGAMA PURWODADI**

No	Nama	Jadwal Mediasi	Keterangan
1	2	3	4
1	Drs. H. Sanwar, S.H., M.Hum.	Senin s.d. Selasa	1. Bagi Mediator yang ada jadwal mediasi dimohon tidak meninggalkan kantor; 2. Jika Mediator sesuai jadwal berhalangan, maka dapat berkoordinasi terlebih dahulu dengan Panitera untuk digantikan oleh mediator lain;
2	Ahmad Khoirul Amin, C.PI,C.Med.	Rabu s.d. Kamis	

KETUA,

ANTONI SAID

**TATA TERTIB MEDIATOR NON HAKIM
PADA PENGADILAN AGAMA PURWODADI**

1. Pelayanan Mediator Non Hakim pada Pengadilan Agama Purwodadi setiap hari Senin s.d. Kamis mulai pukul 09.00 s.d. 14.00 WIB atau menyesuaikan jadwal sidang;
2. Pakaian hari Senin s.d. Kamis menggunakan pakaian Batik;
3. Biaya Mediasi yaitu sebesar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per perkara dan dibebankan kepada Penggugat/Pemohon;
4. Apabila berhalangan hadir, sebelumnya harus berkoordinasi dengan Mediator lain dan melapor kepada Panitera Pengadilan Agama Purwodadi;
5. Setiap perkara yang telah dimediasi, tidak boleh dialihkan kepada Mediator lain;
6. Seluruh Instrumen dan Register Laporan Mediasi harus terisi pada hari dan tanggal pelaksanaan mediasi;
7. Sesaat setelah mediasi selesai, laporan hasil mediasi harus segera diserahkan kepada Panitera Pengganti yang bersangkutan;
8. Setiap mediasi lanjutan harus dilaporkan kepada Panitera Pengganti yang bersangkutan;
9. Seluruh mediasi harus dilaksanakan secara maksimal;
10. Hal-hal lain yang terkait dengan mediasi dapat berkoordinasi dengan bagian kepaniteraan/Panitera.

KETUA,


ANTONI SAID